

# ANALISIS KETIDAKSESUAIAN GADAI KONVENSIONAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pegadaian Cokronegaran Surakarta)

Fahri Alfian Hadi, Yayuli

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap ketidaksesuaian transaksi gadai konvensional dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Gadai konvensional, sebagai lembaga keuangan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan keuangan yang mendesak secara aman dan cepat. Melalui pendekatan analisis perbandingan, penelitian ini menyoroti sejumlah aspek ketidaksesuaian, seperti penggunaan bunga (riba), ketidakjelasan kepemilikan aset, dan risiko ganda yang mungkin timbul dalam praktik gadai konvensional. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan terkait dan literatur-literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada aspek-aspek didalam transaksi tersebut dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan gadai konvensional dalam konteks ekonomi syariah. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya memahami perbedaan antara gadai konvensional dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta mendorong pertimbangan serius terkait harmonisasi antara praktik keuangan konvensional dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah pada transaksi di pegadaian konvensional.

**Kata Kunci:** *Gadai, Hukum Ekonomi Syariah*

## Abstract

This research aims to conduct an analysis of the incompatibility of conventional pawn transactions with the principles of sharia economic law. Conventional pawnshops, as a financial institution to help people get urgent finances safely and quickly. Through a comparative analysis approach, this research highlights a number of aspects of incompatibility, such as the use of interest (riba), unclear asset ownership, and multiple risks that may arise in conventional pawn practices. This research method uses a qualitative method with a descriptive approach involving primary and secondary data collection, as well as in-depth analysis of related regulations and relevant literature. The research results show that discrepancies in aspects of these transactions can have a significant impact on the sustainability of conventional pawning in the context of sharia economics. The implications of these findings underscore the importance of understanding the differences between conventional pawning and sharia economic principles, and encourage serious consideration regarding the harmonization of conventional financial practices with sharia economic values. This research is expected to provide an understanding of what is not in accordance with sharia economic law in transactions at conventional pawnshops.

**Keywords:** Pawn, Islamic Law Economic

## 1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang utuh dan sempurna yang telah memberikan panduan kehidupan manusia dari segala aspek baik dari ibadah maupun bermuamalah. Muamalah merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan harus diikuti untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia terkait memperoleh dan pengembangan harta (Lusiana, 2019). Manusia secara alami memiliki naluri sebagai makhluk sosial yang bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kebutuhan dan keinginan manusia itu akan terus bertambah setiap harinya (Sya'ada, 2022).

Di era sekarang dan ditambah adanya pandemi Covid-19 tingkat perekonomian menurun. Penurunan ekonomi bisa menyebabkan meningkatnya berkurangnya pendapatan dan juga pemutusan hubungan kerja (Melati, 2023). Terutama pada masyarakat yang ekonomi yang berada pada di kelas menengah ke bawah, banyak pekerja yang terkena PHK (pengurangan hak kerja) (Pertiwi, 2021). Hal inilah masyarakat semakin banyak mencari dana tambahan untuk mencukupi kebutuhannya

Gadai salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman dana tanpa adanya memberatkan kepada Masyarakat. Berbeda ketika meminjam di bank, masyarakat akan Gadai adalah salah satu solusi alternatif yang aman cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman keuangan tanpa membebankan masyarakat dalam meminjam. Berbeda halnya meminjam di bank, yang dimana masyarakat akan menemui banyaknya peraturan. Hal ini membuat proses peminjaman membutuhkan waktu yang lebih lama (Zuhdi, 2021)

Salah satu jenis lembaga agunan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat adalah pegadaian. Pegadaian telah dikenal lama sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dana untuk berbagai keperluan masyarakat. Sebagai badan usaha milik negara di Indonesia, pegadaian secara khusus berfokus pada penyediaan layanan kredit atau pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum pegadaian (Samsam, 2019).

Gadai dalam praktik di Masyarakat masih ada yang mengandung unsur riba dan kerugian terhadap masyarakat yang menggadai (Noviarni, 2021). Dalam praktik gadai konvensional, sering mengandung aspek-aspek yang mengandung pertentangan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Semua itu terjadi dikarenakan peminjam harus memberikan penambahan nominal dari pokok hutang dan adanya permasalahan dalam praktik pengelolaan terhadap barang gadai. Perbedaan prinsip ini timbul pertanyaan mengenai praktik gadai konvensional dengan hukum ekonomi syariah

Berdasarkan penjelasan diatas Peneliti mendapatkan suatu permasalahan ketidaksesuaian gadai konvensional yang masih memakai unsur riba. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik dan ingin

mengkaji lebih dalam lagi mengenai Analisis Ketidaksesuaian Gadai Konvensional terhadap Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pegadaian Cokronegaran). Selain itu, penelitian ini mengharapkan dapat memberikan wawasan untuk masyarakat mengetahui prinsip prinsip gadai yang sesuai dengan Hukum ekonomi syariah.

## **2. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi gambaran berdasarkan secara umum tentang bagaimana Analisis Gadai Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Lokasi dalam penelitian ini di Pegadaian Cokronegaran yang terletak di Kecamatan Jebres kota Surakarta melalui wawancara secara langsung/luring bersama pegawai Pegadaian. Teknik analisa data merupakan bagian sangat penting dari penelitian. Teknik ini akan mencantumkan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan adanya wawancara, observasi dan dokumen untuk menarik kesimpulan dalam penelitian.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist bahwa gadai diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, harus diperhatikan akad dan praktik gadai. Hal ini penulis mencoba menganalisis praktik gadai yang ada di pegadaian cokronegaran yang didasari fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2002 dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penulis melakukan wawancara salah satu ulama yang mengusai tentang penelitian.

### **3.1. Tinjauan Hukum Ekonomi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI terhadap praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran**

Hukum ekonomi syariah merupakan suatu kumpulan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan hukum islam untuk mengatur segala aspek praktik kegiatan ekonomi. Gadai diperbolehkan dalam islam bahkan sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan hadist. Selain itu, para ulama sepakat bahwa gadai diperbolehkan.

Peneliti melakukan wawancara salahsatu tokoh agama untuk memperkuat analisis penelitian ini. Narasumber yang dimaksud ialah Ustadzah Machsunnah yang merupakan tokoh agama yang paham tentang hukum ekonomi islam

Terkait praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran dapat dideskripsikan sebagai berikut :

#### **1) Ijab Qabul (sighat)**

Ijab Qabul (sighat) merupakan salah satu rukun gadai yang harus ada disetiap praktik gadai. Akad gadai dikatakan sah apabila adanya perjanjian antara penerima gadai dan

pemberi gadai. Seperti yang dikatakan oleh Ustadzah Machsunah.

“.....ketika kita mau melakukan transaksi jual beli termasuk transaksi gadai. Harus adanya perjanjian dan pertemuan dari dua pihak antara si pemberi gadai dengan yang penerima gadai.....“

Didalam praktik gadai yang ada di Pegadaian Cokronegaran terdapat adanya suatu perjanjian dan pertemuan langsung antara nasabah dengan pihak pegadaian seperti yang dikatakan oleh salahsatu nasabah yaitu Bapak Yudi.

Bapak Yudi mengatakan : “....saya mau mengisi formulir perjanjian lalu saya menyerahkan kembali kepada pegadaian...”

Dalam hal ini, pada praktik gadai yang dilakukan oleh pegadaian dan nasabah sudah memenuhi salah satu rukun gadai yaitu adanya perjanjian antara nasabah dengan pihak pegadaian dan dalam praktik ini bisa dikatakan sah dalam menjalani rukun sighthat dalam praktik gadai.

## 2) Orang yang berakad (Aqid)

Dalam praktik gadai orang yang berakad harus memiliki kacakapan hukum yang meliputi baligh dan berakal. Selain itu, barang yang akan dijadikan sebagai jaminan harus memiliki nilai jual yang setara dengn nilai hutang dan bukti kepemilikan harus jelas dimata hukum.

Dalam praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran sudah dijelaskan oleh Lukman Hakim bahwa salah satu syarat untuk menggadaikan barang harus membawa identitas yang jelas seperti membawa KTP, ataupun Kartu Keluarga. Selain itu, nasabah membawa barang jaminan dengan kepemilikan yang jelas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa praktik gadai di pegadaian Cokronegaran sudah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya kacakapan hukum.

## 3) Objek gadai

Objek gadai dalam melakukan praktik gadai adalah barang jaminan yang jelas atas kepemilikannya. Dalam hukum ekonomi syariah barang gadai yang dijadikan jaminan harus jelas barangnya dan bukti kepemilikannya.

Ustadzah machsunah mengatakan : “....barang yang ingin di gadai harus jelas fisiknya ataupun bukti pemilikan dari si pemiliknya...”

Dalam praktik gadai di pegadaian Cokronegaran. Sudah dijelaskan oleh Bapak Yudi selaku nasabah bahwa beliau membawa barang jaminan berupa laptopnya serta menandatangani formulir yang dari pegadaian.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan gadai di Pegadaian Cokronegaran

sudah memenuhi rukun dan syarat gadai yaitu adanya objek gadai yang jelas.

#### 4) Biaya sewa (Ujrah)

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) membolehkan adanya biaya sewa dengan bertujuan kompensasi atas perawatan barang jaminan dengan adanya kesepakatan antara penerima gadai dengan pemberi gadai.

Fatwa DSN MUI nomor 52/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa biaya sewa harus adanya kesepakatan antara dua pihak. Selain itu, biaya sewa hanya diperoleh untuk kompensasi atas perawatan barang jaminan tidak adanya kemanfaatan barang tersebut dan penambahan nilai hutang disetiap jangka waktu.

Menurut ustadzah Machsunnah mengatakan :

“.....biaya sewa perawatan itu diperbolehkan asalkan dari pihak pemberi hutang tidak boleh memanfaatkan barang tersebut dan tidak boleh adanya penambahan hutang mengatasmakan biaya sewa”

Melihat dari pelaksanaan praktik gadai yang ada di pegadaian. Lukman Hakim menjelaskan adanya biaya sewa setiap 15 hari dengan sebesar 1% - 1,4% dan pihak pegadaian hanya menyimpan barang tersebut .

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa praktik gadai yang ada di Pegadaian Cokronegaran belum memenuhi rukun dan syarat gadai dikarenakan adanya persentase 1% - 1,4% di setiap 15 hari. Hal ini masih adanya ketidakjelasan atau Gharar karena belum tentu setiap bulan barang jaminan itu diperbaiki atau tidak dan ketidakjelasan tentang pengeluaran biaya perbaikan barang jaminan tersebut. Hal ini dikhawatirkan adanya penambahan jumlah hutang dengan mengatasmakan biaya sewa.

#### 5) Pemberitahuan waktu tempo

Fatwa DSN MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2002 menjelaskan bahwa setiap kegiatan hutang piutang wajib memberitahukan kepada penerima hutang untuk membayarkan hutangnya kepada pemberi hutang.

Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh Pegadaian Cokronegaran yang sudah dijelaskan oleh Lukman Hakim bahwa pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya di setiap 7 hari sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan tersebut praktik ini sudah sesuai dikarenakan adanya pemberitahuan kepada nasabah untuk segera melunasi hutangnya.

#### 6) Biaya tambahan atau denda

Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) melarang adanya denda atau biaya tambahan lainnya di praktik gadai. Menurut para ulama bersepakat bahwa denda atau

biaya tambahan lainnya tidak diperbolehkan karena adanya unsur riba.

Dalam praktik gadai di Pegadaian Cokronegaran. Seperti yang dijelaskan Lukman Hakim bahwa pihak pegadaian akan memberikan denda apabila nasabah terlambat melunasi hutangnya. Selain itu, adanya biaya administrasi sebesar Rp. 10.000 dalam setiap pelunasan hutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui praktik gadai ini tidak sesuai dikarenakan adanya penambahan biaya administrasi di setiap transaksi pelunasan hutang. Hal ini akan adanya penambahan jumlah hutang yang akan dilunasi oleh nasabah.

#### **4. PENUTUP**

Dalam prosedur di Pegadaian Cokronegaran pada akadnya masih adanya ketidaksesuaian didalam akad terutama dibagian akad pinjam dikarenakan adanya biaya tambahan seperti biaya administrasi tiap angsuran sebesar Rp. 10.000. dan adanya denda keterlambatan. Hal ini adanya praktik riba didalam akad pinjam pada prosedur transaksi gadai di Pegadaian Cokronegaran.

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah didalam praktek gadai yang ada di Pegadaian Cokronegaran sudah memenuhi rukun dan syarat seperti Shigat (ijab Kabul) yang Dimana nasabah menyerahkan barang gadaianya kepada pegadaian dan pegadaian menyetujuinya, Aqid yang berupa Nasabah dengan pegadaian, adanya objek barang berupa Laptop, dan nasabah memberikan pinjaman kepada nasabah berupa uang

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adawiah, S. R. (2017). Pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di kota Bandar Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, 1–82.

Agustin, T. (2020). KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KEBUN KOPI YANG DIGADAIKAN (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 48–60.

Andhika MopenAdawiah, S. R. (2017). Pelaksanaan gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di kota Bandar Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, 1–82.

Agustin, T. (2020). KAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PEMANFAATAN KEBUN KOPI YANG DIGADAIKAN (Studi Kasus di Desa Talang Lebar Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 6(2), 48–60.

- Andhika Mopeng. (2011). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, VI(10), 168–172.
- Arif, M. (2019). Riba, gharar dan maisir dalam ekonomi islam. *Repositry : UIN Alauddin Makassar*, 1–14. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad\\_Arif\\_Sebelum\\_Revisi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf)
- Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*, 1(1), 30–49.
- Dalimunthe, D. (2018). Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(1), 51.
- Faizah. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal 1150. 10–73.
- Gunawan, Febri, Raha B., S. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 53–80. [file:///C:/Users/DELL/Downloads/5102-327-17190-1-10-20220623\\_\(1\).pdf](file:///C:/Users/DELL/Downloads/5102-327-17190-1-10-20220623_(1).pdf)
- Hajar, S. (2011). Ijma' Di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al Majmu'). *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4218/1/SITI\\_HAJAR\\_BINTI\\_HALIM-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4218/1/SITI_HAJAR_BINTI_HALIM-FSH.pdf)
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*.
- Hosen, N. (2020). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi.
- Imran Rosyadi, M. B. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (Rinita Ratlin (ed.)).
- Iryana, R. K. (2020). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2011). Studi Hadits. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Kemdikbud. (2019). *Sejarah Pegadaian di Indonesia (Bagian 2) - Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten*.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>

- Lugito, A. (2020). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–22.
- Lusiana. (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang gadai. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mathematics, A. (2016). Istilah Al-Quran. 1–23.
- Melati, P. W. (2023). Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. In *Kementerian Keuangan Republik Indonesia* (pp. 1–1).
- Muhammad Tho'in. (2016). LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(02), 63–72.
- Noviarni, D. (2021). Gadai dalam hukum islam di indonesia. 1–11.
- Pertiwi, R. R. (2021). Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan). *Skripsi*, 19(covid 19), 1–66. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/5101>
- Puspawati, L. (2017). HUKUM KEBENDAAN PERDATA. 4, 75–93.
- Rafsanji, H. (2022). Akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada pt. pegadaian syariah di makassar.
- Ramadhan, I. (2019). Pegadaian Konvensional. 9–25.
- Robinson, R. (2014). Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 27. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5265>
- Safwah, F. (2022). diferenisasi Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konveinsional. 14–47.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Samsam. (2019). PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG (ANALISIS KONSEP MASLAHAH). 1–110.



Saputra, B., Anis, M., & Islam. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 224–230.

Sya'ada, S. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Ngasem, Sumberagung. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10233>

Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari ' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Toria, D. (2022). DAMPAK PELAKSANAAN GADAI SAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara) SKRIPSI.

Usman, S. (2015). Pengaruh pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah (Persero cabang Gorontalo terhadap perkembangan usaha mikro kecil di Gorontalo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.

Utami, F. (2018). Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1–4.

Wikipedia. (n.d.). Pegadaian (perusahaan). [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))

Zamrodah, Y. (n.d.). Pengertian Pegadaian. *Perbankan*, 15(2), 1–23.

Zuhdi, N. M. (2021). Analisi Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

g. (2011). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Crimen*, VI(10), 168–172.

Arif, M. (2019). Riba, gharar dan maisir dalam ekonomi islam. *Repositry : UIN Alauddin Makassar*, 1–14. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad\\_Arif\\_Sebelum\\_Revisi.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15699/1/Muhammad_Arif_Sebelum_Revisi.pdf)

Asrowi. (2018). Ijma dan Qiyas dalam Hukum Islam. *Ijma Dan Qiyas Dalam Hukum Islam*, 1(1), 30–49.

Dalimunthe, D. (2018). Objek Gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi*, 4(1), 51.

Faizah. (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh

- Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, Pasal1150. 10–73.
- Gunawan, Febri, Raha B., S. (2022). Studi Komparatif Antara Gadai Konvensional dan Gadai Syariah (Rahn). Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 53–80. file:///C:/Users/DELL/Downloads/5102-327-17190-1-10-20220623 (1).pdf
- Hajar, S. (2011). Ijma'Di Bidang Hukum Pidana Islam (Kajian Tindak Pidana Zina Dalam Kitab Al Majmu'). Repository.Uinjkt.Ac.Id. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4218/1/SITI\\_HAJAR\\_BINTI\\_HALIM-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4218/1/SITI_HAJAR_BINTI_HALIM-FSH.pdf)
- Harun. (2017). Fiqh Muamalah.
- Hosen, N. (2020). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomi.
- Imran Rosyadi, M. B. (2020). Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah (Rinita Ratlin (ed.)).
- Iryana, R. K. (2020). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.). <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (2011). Studi Hadits. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
- Kemdikbud. (2019). Sejarah Pegadaian di Indonesia (Bagian 2) - Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Asy-Syari'ah, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Lugito, A. (2020). Studi Perbandingan Model Perhitungan Laba antara Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional. Jurnal Akuntansi Unesa, 1(2), 1–22.
- Lusiana. (2019). Tinjauan Hukum Islam tentang gadai. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Mathematics, A. (2016). Istilah Al-Quran. 1–23.
- Melati, P. W. (2023). Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. In Kementerian Keuangan Republik Indonesia (pp. 1–1).

- Muhammad Tho'in. (2016). LARANGAN RIBA DALAM TEKS DAN KONTEKS (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 02(02), 63–72.
- Noviarni, D. (2021). Gadai dalam hukum islam di indonesia. 1–11.
- Pertiwi, R. R. (2021). Analisis Peningkatan Minat Masyarakat Terhadap Gadai Emas Dan Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Unit Awirarangan Kuningan). *Skripsi*, 19(covid 19), 1–66. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/5101>
- Puspawati, L. (2017). HUKUM KEBENDAAN PERDATA. 4, 75–93.
- Rafsanji, H. (2022). Akuntansi dan kepatuhan syariah terhadap transaksi gadai pada pt. pegadaian syariah di makassar.
- Ramadhan, I. (2019). Pegadaian Konvensional. 9–25.
- Robinson, R. (2014). Dekonstruksi Makna Transaksi Dalam Akuntansi: Suatu Pendekatan Idealisme Syariah Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 27. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5265>
- Safwah, F. (2022). diferenisasi Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konveinsional. 14–47.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Samsam. (2019). PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG (ANALISIS KONSEP MASLAHAH). 1–110.
- Saputra, B., Anis, M., & Islam. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 224–230.
- Sya'ada, S. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor Berjenjang Di Dusun Ngasem, Sumberagung. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/10233>
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi

Syari , Ah. Jhesy, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>

Toria, D. (2022). DAMPAK PELAKSANAAN GADAI SAWAH TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Desa Sukadana Udik, Kecamatan Bungamayang, Kabupaten Lampung Utara) SKRIPSI.

Usman, S. (2015). Pengaruh pembiayaan Arrum PT Pegadaian Syariah (Persero cabang Gorontalo terhadap perkembangan usaha mikro kecil di Gorontalo. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.

Utami, F. (2018). Praktik Gadai Sawah Petani Desa Tandam Hilir II dalam Perspektif Ekonomi Islam. 1–4.

Wikipedia. (n.d.). Pegadaian (perusahaan). [https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian\\_\(perusahaan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegadaian_(perusahaan))

Zamrodah, Y. (n.d.). Pengertian Pegadaian. *Perbankan*, 15(2), 1–23.

Zuhdi, N. M. (2021). Analisi Praktik Gadai Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

UMS LIBRARY  
-TERAKREDITASI A-